

**STRATEGI PT COCA COLA AMATIL INDONESIA DI
SUMEDANG UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH
MEWUJUDKAN PROGRAM SDGS DI BIDANG
LINGKUNGAN**

Rizka Annistia Dwi

*Prodi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

ABSTRAK

Karya tulis ini berusaha menjelaskan mengenai bagaimana strategi PT. Coca Cola Amatil Indonesia untuk membantu pemerintah mewujudkan program SDGs di bidang lingkungan. Coca Cola merupakan salah satu MNC terbesar di Indonesia yang bergerak dalam produksi minuman botol. Dalam kegiatan produksinya MNC diharuskan memiliki program CSR yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada sektor pengelolaan lingkungan di wilayah Sumedang dan bagaimana Coca Cola menerapkan program CSRnya di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.

Keyword(s) : *Coca Cola, Sumedang, MNC, CSR, SDGs, Lingkungan.*

Pendahuluan

Multi National Corporations (MNCs) adalah aktor hubungan internasional non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah untuk kepentingan kebijakan yang akan diberikan. MNCs membantu jalannya hubungan internasional dalam sektor ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi transnasional. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini membantu memenuhi kebutuhan tiap negara yang ada di dunia (Willets, 2001)

Coca Cola merupakan salah satu brand botol minuman terbesar di dunia begitupun di Indonesia. Keberadaan Coca Cola mendominasi pasar minuman di Indonesia, berbagai macam jenis minuman khususnya air berkarbonasi didominasi oleh produk dari perusahaan Coca Cola. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk dengan merek dagang dari lisensi *The Coca Cola Company* (Kemenparin, 2017). Sebuah perusahaan Multi Nasional akan mengelola sumber daya natural di wilayah perusahaan tersebut beroperasi sebagai bahan baku produksinya (Allmond, 2003). Perusahaan Coca Cola juga menggunakan air sebagai bahan baku utama produksi mereka.

Dikutip dari berita harian *Kontan Nasional* (KONTAN, 2015) dan *Pikiran Rakyat* (Pikiran Rakyat, 2015) Minggu, 22 Maret 2015 Perusahaan Coca Cola diduga terlibat kasus pengelolaan air tanah secara illegal di Sumedang, Jawa Barat. Dinyatakan dalam pemberitaan tersebut pengambilan air tanah dilakukan tanpa dengan dokumen pengambilan air tanah. Masyarakat maupun pelaku usaha wajib mengurus Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) pada kedalaman lebih dari 100 meter. Jika tidak sesuai aturan tersebut akan berdampak negatif terhadap akuifer dan struktur tanah pada kedalaman 100 meter lebih. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sumber Daya Air “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat” maka dari itu semua pihak wajib menjaga dan mematuhi peraturan mengenai pengelolaan air guna menjamin ketersediaan air bagi khalayak umum. Ketersediaan air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari merupakan salah satu poin dalam Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB.

Meski pernah tersandung kasus pengelolaan air tanah secara illegal, Coca Cola tetap beroperasi di Sumedang dan menyatakan perusahaan Coca Cola akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang ramah lingkungan. Dalam website resminya, perusahaan Coca Cola menyatakan berkomitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) disingkat dengan SDGs. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) adalah anak perusahaan dari Coca-Cola Amatil Ltd, perusahaan Australia yang sahamnya telah tercatat di bursa Efek Australia dengan sejarah yang kaya dan beragam selama lebih dari 100 tahun beroperasi. Coca-cola Amatil Indoneisa mempekerjakan hampir 16.000 orang yang memiliki akses ke lebih dari 270 juta konsumen. Coca Cola Amatil Indonesia menjalankan bisnis dengan cara-cara yang melindungi dan melestarikan lingkungan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan ke dalam keputusan dan proses bisnis (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan oleh negara-negara pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015 resolusi ini diterbitkan. Terdapat beberapa poin mengenai usaha menjaga lingkungan dalam program SDGs yakni : poin 2 (kehidupan sehat dan sejahtera), poin 6 (air bersih dan sanitasi yang layak), poin 13 (penanganan perubahan iklim), poin 14 (ekosistem laut), dan poin 15 (ekosistem daratan).

Dalam hal ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung terlaksananya program PBB Sustainable Development Goals tersebut. Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) (Humas BSN, 2018).

Namun dalam mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan. Bahkan, pemerintah Indonesia memandang sampai tahun 2018 Indonesia belum mencapai tahap yang optimal. Salah satunya mengenai penyediaan air bersih yang dikhawatirkan sulit tercapai (Humas BSN, 2018).

Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia harus menanggung beban program-program lain yang memerlukan banyak biaya. Di sisi lain, beberapa program yang tercantum di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kelaparan, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia (Humas BSN, 2018).

Dengan adanya masalah dan beban yang dialami Indonesia di atas, maka pemerintah Indonesia berharap dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional atau *stakeholders* di Indonesia, target dari SDGs tersebut dapat tercapai. Salah satu cara terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia adalah dengan cara menegaskan betapa pentingnya kerjasama dengan sektor privat (Humas BSN, 2018).

Sektor privat ini dinilai dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Sektor privat dapat berperan mencapai tujuan dari SDGs tersebut.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana strategi PT. Coca Cola Amatil Indonesia dalam membantu pemerintah mewujudkan program SDGs di bidang lingkungan. Pertama, penulis menggunakan teori Multi-National Corporations (MNCs). Multi National Corporations (MNCs) adalah aktor hubungan internasional non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah untuk kepentingan kebijakan yang akan diberikan. MNCs membantu jalannya hubungan internasional dalam hal ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi transnasional. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini membantu memenuhi kebutuhan tiap negara yang ada di dunia (Willems, 2001).

Selalu ada sisi positif dan sisi negatif, begitupun dengan keberadaan MNC di Indonesia. Sisi positifnya ialah pendapatan nasional akan meningkat dengan hadirnya MNC di suatu negara dan akan berdampak juga pada pembangunan infrastruktur, investasi, pendapatan pajak, serta memberikan kesempatan para pekerja untuk mendapatkan skill yang terstandarisasi internasional. Selain itu, MNC akan menyerap tenaga kerja di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran MNC ini memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Namun, di sisi lain kehadiran MNC ini juga memberikan dampak yang tidak baik yakni banyak hal yang perlu dipertanyakan seperti kesejahteraan sosial, hak asasi manusia (HAM), hubungan industrial dengan pekerja, dan juga perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya MNC memang lebih memaksimalkan keuntungan global sebagai tujuan utama mereka bukan hadir untuk mengembangkan negara tempat mereka berinvestasi (Hopkins, 2007).

Kedua, penulis menggunakan teori Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan program yang dilakukan perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat setempat dalam perihal dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi perusahaan tersebut (Hopkins, 2007).

Dalam buku *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management 4 Edition*, Carroll menjelaskan bahwa sudah seharusnya bagi sebuah perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah untuk tidak hanya melakukan aktifitas yang hanya mendatangkan profit tetapi juga ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu tanggung jawab dengan hukum, etika, dan filantropis (Carroll, 2014).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak.. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah mengumpulkan data yang didapat dari laporan kerja lapangan dan mencocokkannya dengan landasan teori yang sudah dirancang sebelumnya. Penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan website PT. Coca Cola Amatil Indonesia.

Pembahasan

Ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan PT. Coca Cola Amatil Indonesia sebagai MNC yang beroperasi di Indonesia sudah tercantum dan diatur sebegitu detail dalam peraturan perundang-undangan. PT. Coca Cola Amatil Indonesia yang berada di Sumedang sebagai bagian dari perusahaan Coca Cola wajib mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Disamping itu perusahaan Coca Cola juga memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk CSR dan menjalankan program CSR terhadap lingkungan perusahaan tersebut beroperasi.

Upaya Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang Seriusi Permasalahan Air

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur Sumber Daya Alam (SDA) khususnya air dilakukan dalam upaya menjaga kepentingan umum yang dimana air merupakan kebutuhan dasar manusia tetap terjaga ketersediaan dan kualitasnya. Begitupun dengan peraturan mengenai perseroan, Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang sudah mengatur pula bagaimana seharusnya perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya, hal ini diatur juga dalam rangka menjaga sumber daya alam yang dimiliki negara tidak dieksploitasi tanpa tanggung jawab oleh perusahaan yang mengelola sumber daya alam tersebut. Program Corporate Social Responsibility (CSR) ini juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan kembali sumber daya yang telah dipakainya untuk kegiatan produksi kepada masyarakat sehingga program CSR yang dijalankan dapat memberikan profit bagi masyarakat setempat.

Proses produksi minuman dari perusahaan Coca Cola pada akhirnya menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang dikeluarkan berasal dari *bottling line*, *syrup room* (tanki sanitasi), *water treatment* dan *waste water treatment (back wash* dan regenerasi) ditampung di dalam *bar screen*, fungsinya untuk memisahkan cairan dari limbah padat seperti sampah, plastik, dan sedotan. Selanjutnya dari *bar screen* ditampung dalam *pump it* yang kemudian setelah itu ditampung dalam bak ekualisasi lama. Kemudian dialirkan menuju *fat trap* yang berjumlah dua bak dengan kapasitas masing-masing 50 m³ dan memiliki sekat sebanyak lima buah yang berfungsi untuk memisahkan lemak dan minyak. Air limbah akan berada di bawah dan dipompa menuju bak ekualisasi basin yang volumenya 500 m³ berfungsi untuk menghomogenisasikan dan menetralsir air limbah sebelum pengolahan lebih lanjut. Proses penetralisirnya menggunakan soda kaustik dengan konsentrasi 98% sehingga pH air menjadi 6,5-8. Bak ekualisasi dilengkapi dengan *aerator summersibel* gunanya untuk peraerasi air limbah agar air tidak memiliki fluktuasi kualitas yang besar dan memudahkan pengolahan selanjutnya (Nugroho,2017).

Tahap selanjutnya air dialirkan menuju bak *oxidation ditch* untuk menguraikan zat-zat organik di dalam air limbah dengan menggunakan lumpur aktif dan bakteri aerobik. Lalu dialirkan menuju bak *clarifier* bervolume 300 m³

untuk memisahkan lumpur aktif yang ikut terbawa dari *oxidation*. Air akan mengalir secara *over flow* dari bak *clarifier* menuju *sand filter* untuk dijernihkan dari kotoran dan lumpur kemudian dialirkan menuju *zeolit filter* atau *sand filter* dan ditampung di *recycled tank* berkapasitas 1500L. Air dialirkan selanjutnya menuju tanki *carbon filter* berkapasitas 1000L untuk menyaring kotoran pada air. Belum selesai sampai tahap *carbon filter*, kemudian ditampung di dalam *pressure tank* dan dilakukan pelunakan di *softener tank* (Nugroho, 2017).

Barulah setelah tahap ini, air dialirkan melalui dua pipa. Pipa pertama untuk air yang dialirkan menjadi *general use* seperti kebutuhan toilet, mesjid, taman, mesjid, air pembersih, dan ada juga yang langsung dialirkan ke sungai setelah melewati indikator *fish pond* (kolam ikan). Pipa kedua dialirkan untuk proses resin penukar ion dan selanjutnya dialirkan menuju *boiler*.

PT. Coca Cola Amatil Indonesia dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan salah satu poin Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke 6 mengenai air bersih dan sanitasi yang layak dalam upaya penjagaan lingkungan, menjalankan program-program Corporate Social Responsibility (CSR). Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang yaitu melalui program *Coke Farm* dan *Coca Cola Forest*.

Pelaksanaan Coca Cola Forest di wilayah Sumedang-Bandung

Coca Cola Amatil Indonesia menjalankan program CSRnya yang bernama Coca Cola Forest di daerah Sungai Citanduy, Jawa Barat. Program ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Alam Lestari Terpadu (Geliat) yang diketuai oleh Bapak Asep Hidayat.

Coca Cola Forest adalah salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Coca Cola Amatil Indonesia yang berada di Jawa Barat (Sumedang) untuk membantu pengelolaan lingkungan dengan pengadaan bibit dan juga penanaman pohon. Program ini juga membantu pemerintah daerah Jawa Barat untuk saling bersinergi bersama perusahaan Coca Cola membangun Jawa Barat khususnya di bidang lingkungan. Coca Cola Forest ini memiliki empat program utama, yakni : pembuatan kompos, pembibitan untuk donasi, daur ulang plastik, dan pengembangan masyarakat. Tercatat pada tahun 2015, Coca Cola Forest telah mendonasikan sebanyak 30.738 pohon, berhasil mendaur ulang sebanyak 40.000 botol plastik untuk dijadikan polybag sebagai media pembenihan tanaman. Tidak hanya itu, sebanyak 20 ton ampas teh *Frestea* berhasil diolah menjadi pupuk organik dan program ini melibatkan setidaknya 5 orang warga yang berasal dari sekitar pabrik untuk membantu mengembangkan program Coca Cola Forest. Program ini berhasil menjadikan Coca Cola meraih penghargaan CSR Award berturut-turut selama tiga tahun dari 2015 sampai 2017.

Pelaksanaan Coke Farm di Sumedang

Selain *Coca Cola Forest*, Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang juga memiliki program lain yakni *Coke Farm*. Di dalamnya ada beberapa spesifikasi

kegiatan diantaranya *fishpond*, pemuatan biopori, *planting of tree*, *tea leaves composting* dan *solid waste recycling*.

a) *fishpond*

Pengelolaan *fishpond* di area *Coke Farm Fishpond* difungsikan sebagai tempat konservasi lingkungan di pabrik dan untuk mengairi perkebunan organik Coca Cola (*Coke Farm*). *Fish pond* ini dikelola oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik yang bersedia membudidayakannya. Hasil dari pengelolaan *fishpond* ini dibagikan kepada para pengelola. Hasilnya juga dibantu oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia untuk didistribusikan ke berbagai rumah makan yang ada di sekitar kawasan pabrik dan keuntungannya secara keseluruhan diberikan kepada masyarakat. Program CSR *fishpond* merupakan bukti komitmen CCAI dalam usaha menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan pabrik .

b) pembuatan biopori

Pembuatan biopori ini dilaksanakan untuk menciptakan pabrik yang ramah lingkungan melalui pembuatan lubang resapan air dan dapat menghasilkan pupuk kompos alami. Dalam menjalankan program pembuatan biopori ini CCAI dibantu beberapa LSM yang bergerak di bidang lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial yang berbasis lingkungan dan mensosialisasikan bagaimana pembuatan lubang biopori kepada pelajar serta masyarakat luas. Sampai sekarang sudah lebih dari 50 biopori yang telah dibuat oleh PT.CCAI.

c) *Planting of Trees*

Planting of Trees atau penanaman pohon merupakan program yang memiliki dampak positif yang luar biasa besar bagi masyarakat sekitar pabrik, komunitas, dan juga lingkungan hidup. Program ini dapat membantu memelihara dan mengaktifkan kembali lingkungan hidup. Agar terciptanya lingkungan pabrik yang hijau dan sehat serta dalam upaya mendukung kampanye lingkungan hidup maka dilaksanakan program penanaman pohon. Di area *Coke Farm* juga terdapat lahan pembibitan mahoni dan trembesi, jenis pohon yang ditanam merupakan pohon yang memproduksi oksigen terbesar. Hasil dari pembibitan pohon ini nantinya akan disumbangkan untuk gerakan penghijauan khususnya di sekitar kawasan pabrik (lihat lampiran 5).

d) *Organic Green House*

Organic Green House merupakan lahan perkebunan organik yang didirikan Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang dimana lahan perkebunan ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses penanamannya seperti *pestisida*, *antibiotic*, *ferlitizer*, dan *hormone* penumbuh tanaman yang tidak sesuai standar organik yang telah ditetapkan (Nugroho, 2017). Jenis tanaman yang ditanam di *Organic Green House* ini seperti tomat, wortel dan kentang. Program ini hadir dalam upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai kepedulian terhadap jumlah energi di dunia agrikultur. Hasil keuntungan dari pengelolaan program ini juga diberikan seluruhnya kepada masyarakat yang mengelola.

e) *tea leaves composting*

Produk yang diproduksi oleh PT.CCAI ini tidak hanya berupa minuman berkarbonasi tetapi juga minuman teh seperti *freshtea*. Dalam proses produksi minuman *freshtea* akan menyisakan ampas teh. Ampas teh ini diolah kembali untuk dijadikan kompos (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015). Ada dua metode yang digunakan dalam pembuatan kompos dari ampas teh tersebut yaitu *open windrow* dan sistem kascing. Produk pupuk kompos ini digunakan oleh masyarakat untuk pupuk perkebunan mereka dan sebagian lainnya mereka jual kepada pihak lain. Keuntungan dari penjualan seluruhnya diberikan kepada masyarakat yang mengelola.

f) *solid waste recycling*

Program ini adalah program mendaur ulang sampah. Sampah non-organik yang dihasilkan dari proses produksi PT. Coca Cola Amatil Indonesia didaur ulang menjadi kerajinan tangan atau alat-alat yang dapat digunakan sebagai mendukung pelestarian lingkungan. Program ini dijalankan dalam upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dalam upaya peningkatan kepedulian terhadap kualitas lingkungan yang lebih baik (Nugroho, 2017).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Coca Cola Amatil Indonesia telah ikut berkontribusi untuk mewujudkan tercapainya program Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan. Kontribusi yang dilakukan PT.Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang terlihat dari program Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang, yaitu program *Coke Farm* dan *Coca Cola Forest*.

Upaya Coca Cola Amatil Indonesia membantu pemerintah mewujudkan salah satu poin SDGs bukan tanpa alasan. Dari hasil penelitian, kontribusi PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang dapat dijelaskan melalui teori Multi-National Corporations (MNCs) dan teori Corporate Social Responsibility (CSR). Coca Cola membantu masyarakat terhindar dari permasalahan krisis air. Menurut teori MNC, PT. Coca Cola Amatil Indonesia melaksanakan program CSR karena sebagai aktor hubungan internasional yakni MNC yang beroperasi di wilayah suatu negara maka harus mematuhi peraturan yang berada di negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Ketika PT.CCAI beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka PT. Coca Cola Amatil Indonesia wajib mematuhi segala peraturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai aturan Perseroan Terbatas dan aturan pengolahan limbah.

Sedangkan, faktor kedua PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) membantu masyarakat di sekitar kawasan perusahaan dengan membuat suatu program pengembangan di kalangan masyarakat dimana masyarakat ikut serta dalam pengelolaan program tersebut sehingga masyarakat juga mendapatkan profit dari program dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang melaksanakan program CSR tidak lebih dari upaya PT. CCAI untuk mempertahankan kelangsungan aktifitas bisnis

perusahaan dan untuk mencegah gangguan yang timbul dari masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan. Perusahaan menjalankan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dimana sumber daya yang telah diambil dari masyarakat dikembalikan kembali ke masyarakat untuk dikelola sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari pengelolaan program tersebut.

References

Buku

Carroll, A. (2014). *Business and Society Ethics and Stakeholders Management*. Nelson Education.

Darwis, D. I. H. M. S. (2018). *Pengelolaan Air Tanah*. Yogyakarta: Pena Indis.

Hopkins, M. (2007). *Corporate Social Responsibility and International Development*. London: Earthscan.

Mansbach, Ri. W. (1997). *Global Puzzle : Issue and Actors in Global Politics*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Murdiyarso, D. (2003). *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim* (C. Verdiansyah, Ed.). Jakarta: Kompas.

Untung, H. B. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Schroeder, E. . (1977). *Water and Wastewater Treatment*. New York: Mc Grow-Hill.

Wardhana, W. . (1999). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta.

Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*. Fascho Cub.

Willets, P. (2001). Transnational Actors and International Organizations in Global Politics. In *The Globalization of World Politics*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

Allmond, E. P. (2003). Multinationals and Changing National Business Systems in Europe: Towards the “Shareholder Value Model”. *Industrial Relations Journal*, 34(5), 430–445.

Bhatt, G. . (2002). Management Strategies for Individual Knowledge and Organizational Knowledge. *Journal of Knowledge Management*, 6(1), 31–39.

Hartati, A. Y. (2007). Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 153–286.

Nursahid, F. (2006). Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia. *Jurnal Galang*, 1(2), 5–10.

Triadi, T., & Indra, K. (2009). Permasalahan Air Tanah Pada Daerah Urban. *Jurnal Teknik*, 30(1), 48–57.

Philip, K., & Lee, N. (2005). Best of breed: When it comes to gaining a market edge while supporting a social cause, “corporate social marketing” leads the pack. *Journal Social Marketing Quarterly*, 11(3–4), 91–103.

Wahyuningsih. (2017). Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390-399.

News

Astuti, I. (2016, November 2). Akses Air Bersih Jadi Tantangan. *Media Indonesia* Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/75197-akses-air-bersih-jadi-tantangan>

Azwar, K. (2016, November 1). Perlukah Pemerintah Mengatur Pelaksanaan CSR ? *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/koran/csr-koran/16/11/01/ofybg418-perlukah-pemerintah-mengatur-pelaksanaan-csr>

CNN Indonesia. (2018, November 1). Kurangi Plastik, Perusahaan Ini Daur Ulang Botolnya. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181101201353-299-343339/kurangi-plastik-perusahaan-minuman-ini-daur-ulang-botolnya>

Dewi, R. (2007, November 20). Upaya Coca Cola Menangani Fenomena Krisis Air. *Kumparan*. Retrieved from <https://kumparan.com/ratmia-dewi1510046769640/upaya-coca-cola-menangani-fenomena-krisis-air>

KONTAN. (2015, March 22). PN Sumedang Tolak Eksepsi Coca Cola Bottling. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/pn-sumedang-tolak-eksepsi-coca-cola-bottling>

Webpage

Bapenda Jabar. (2016). Besarnya potensi pajak air. Retrieved December 14, 2019, from <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/11/besarnya-potensi-pajak-air/>

Bappenas. (2015). 6- Air Bersih dan Sanitasi Layak. Retrieved December 14, 2019, from <http://sdgs.bappenas.go.id/category/kegiatan/pilar-lingkungan/air-bersih-dan-sanitasi-layak/>

Coca Cola Amatil Indonesia. (2019). Sejarah Coca Cola Amatil Indonesia. Retrieved November 10, 2019, from <http://coca-colaamatil.co.id/pages/index/45.40.107/coca-cola-di-indonesia>

Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI). (2015). Corporate Social Responsibility Menuju Masa Depan Berkelanjutan. Retrieved March 21, 2019, from <http://coca-colaamatil.co.id/>

Gerintya, S. (2018). Bagaimana Mutu dan Akses Air Bersih di Indonesia? Retrieved March 13, 2019, from Tirto.Id website: <https://tirto.id/bagaimana-mutu-dan-akses-air-bersih-di-indonesia-cGrk>

- Humas BSN. (2018). Standardisasi Dukung Sustainable Development Goals (SDGs). Retrieved March 14, 2019, from <http://bsn.go.id/main/berita/detail/9691/standardisasi-dukung-sustainable-development-goals-sdg#.XI5uLCIza00>
- Kemenkeu. (2001). Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Retrieved December 23, 2019, from jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm
- Kemenparin. (2017). Industri Minuman Tambah Investasi Produksi dan Distribusi. Retrieved September 15, 2019, from <https://kemenperin.go.id/artikel/17253/Industri-Minuman-Tambah-Investasi-Produksi-dan-Distribusi>
- Kliklegal.com. (2017). Mengenal Sejumlah Regulasi yang mengatur CSR di Indonesia-Dari yang disebut secara tersurat maupun yang tersirat. Retrieved from kliklegal.com/mengenal-sejumlah-regulasi-yang-mengatur-csr-di-indonesia
- Nugroho, A. J. (2017). Laporan Kerja Praktek di Coca Cola Amatil Indonesia. Retrieved December 2, 2019, from <http://e-journal.uajy.ac.id/12685/1/TI08050.pdf>
- Siregar, B. P. (2019). Coca Cola Investasikan Jutaan Dollar untuk Perani Sampah Plastik. *Warta Ekonomi*. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read231939/coca-cola-investasikan-jutaan-dollar-untuk-perangi-sampah-plastik.html>
- The Coca Cola Company. (2018). History and Heritage. Retrieved November 11, 2019, from <https://www.coca-colacompany.com/topics/heritage>
- Tirta. (2019). UU SDA Lahir Lagi Seberapa Darurat Masalah Air di Republik Indonesia. Retrieved December 15, 2019, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918183229-4-100504/uu-sda-lahir-lagi-seberapa-darurat-masalah-air-di-ri/2>